



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/920/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan surat Universitas Gajah Mada Nomor 1061/UN1/FKKMK 3/IKM 3/KM/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Pengembalian Tugas setelah Menyelesaikan Studi Program Magister Sdr GUNTUR ARI WIBOWO,S KM, maka perlu dilakukan pengangkatan kembali dalam Jabatan Pelaksana;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil
- |                   |  |
|-------------------|--|
| a Nama            | GUNTUR ARI WIBOWO,S KM   |
| b NIP             | 198708232010011008   |
| c Pangkat/Gol/TMT | Penata (III/c)   |
| d Jabatan Lama    | PNS Tugas Belajar  |
| e Jabatan Baru    | Penata Layanan Operasional<br>Bidang Pencegahan dan<br>Pengendalian Penyakit |
| f Unit Kerja      | Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Pacitan   |

- KEDUA** : Atas pengangkatan dalam jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan disesuaikan dengan jabatan terbaru
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 27 - 11 - 2023

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up Deputi Bidang  
Informasi Kepegawaian di Jakarta,  
2 Gubernur Jawa Timur di Surabaya,  
3 Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian  
Negara di Surabaya,  
4 Inspektur Daerah Kab Pacitan,  
5 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kab Pacitan,  
6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pacitan,  
7 Kepala Dinas Kesehatan Kab Pacitan,  
8 Bendaharawan Gaji yang bersangkutan